

Informasi Pedoman Pelaksanaan tata Kelola Perusahaan Yang Baik Berdasarkan Prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran

[https://bri.co.id/documents/20123/56786/Annual%20Report%20BRI%20Tahun%202025_Bahasa%20\(2\).pdf](https://bri.co.id/documents/20123/56786/Annual%20Report%20BRI%20Tahun%202025_Bahasa%20(2).pdf)



BERANDA INFORMASI PUBLIK **STANDAR LAYANAN** PROFIL REGULASI

Informasi dasar penerapan tata kelola
PDF Document

Download

Dokumen Khusus untuk PPID 2026

Rencana Peningkatan Kualitas Implementasi Tata Kelola Tahun 2026

Untuk meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola pada tahun 2026, BRI telah menyusun rencana antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi sebagai fondasi pengelolaan BRI dan Konglomerasi Keuangan secara berkelanjutan.
2. Mendorong penerapan standar tata kelola dan kepatuhan yang tinggi melalui mekanisme evaluasi independen dan terstandarisasi.
3. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas melalui penguatan sistem pengungkapan dan pelaporan yang kredibel.
4. Mengokohkan sistem pencegahan *fraud*, korupsi, dan penyuapan sebagai bagian dari budaya kepatuhan perusahaan.
5. Memastikan efektivitas pengendalian internal dan tindak lanjut pengawasan sebagai bagian dari penguatan tata kelola berkelanjutan.

Dasar Penerapan Tata Kelola

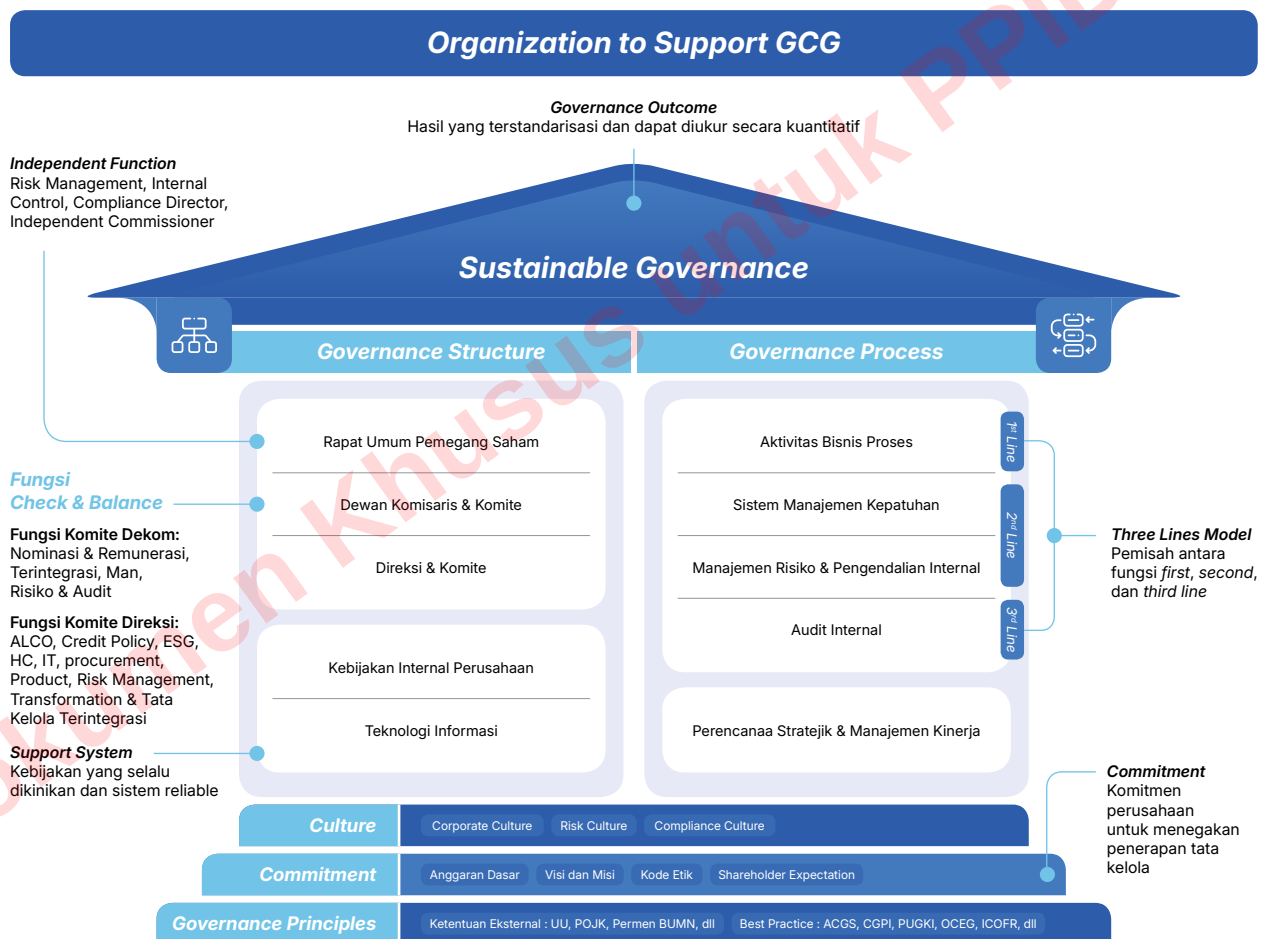
Penerapan tata kelola BRI didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, aspirasi pemangku kepentingan dan kebutuhan Perusahaan. Di samping itu, BRI juga menerapkan tata kelola Perusahaan mengacu pada best practice yang berlaku di industri keuangan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BRI antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK Tata Kelola").
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
12. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
13. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) versi 2024 yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
14. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
15. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
16. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Organ Tata Kelola Bank yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi serta organ pendukung lainnya. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam memastikan dan mengupayakan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik. BRI telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance (GCG Policy/Charter)* yaitu Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *GCG Policy/Charter* yang dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice* GCG di industri.

Framework Tata Kelola Perusahaan BRI



Perumusan Landasan dan Implementasi GCG

BRI menempatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan utama dalam pengelolaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen tersebut diterapkan secara konsisten dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh pekerja serta diinternalisasikan ke dalam visi, misi, dan tata nilai perusahaan yang didukung oleh kode etik dan budaya kerja yang berorientasi pada kepatuhan dan profesionalisme.

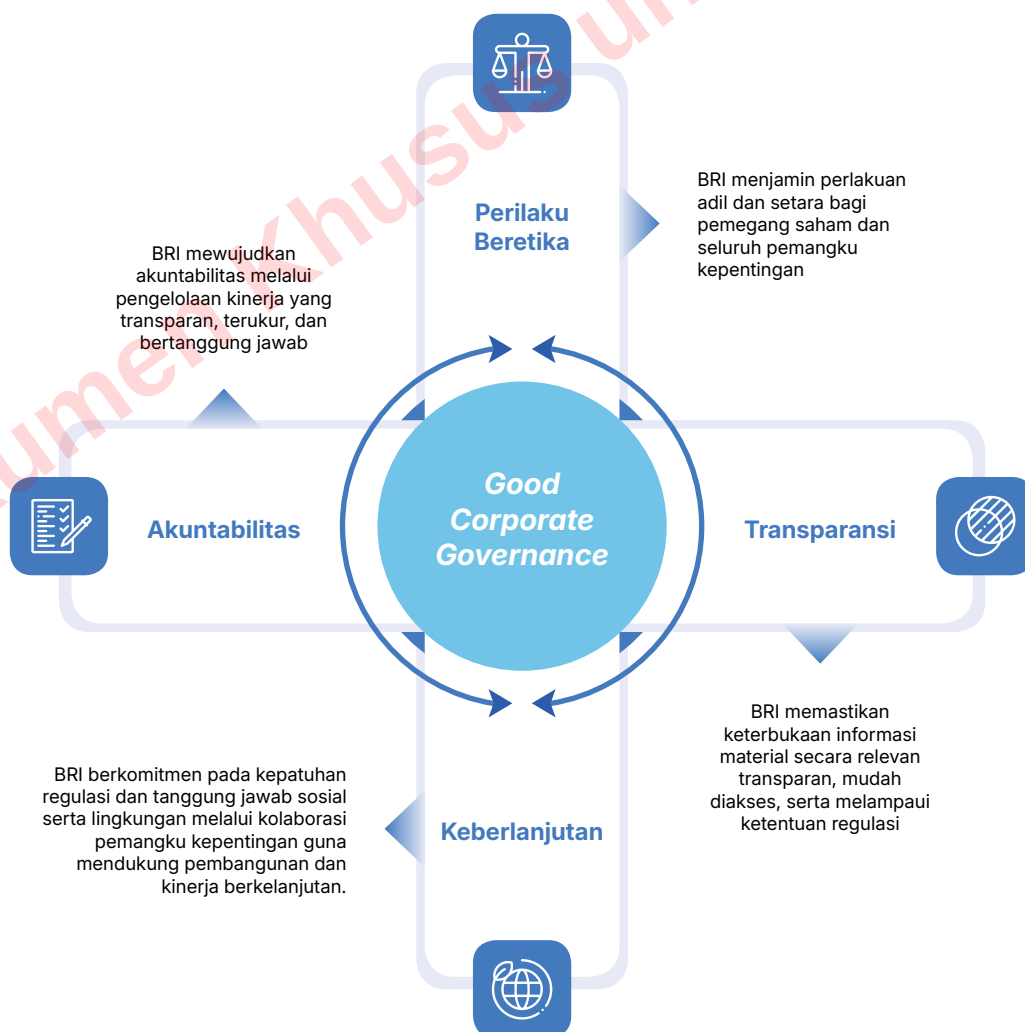
Penerapan GCG dilaksanakan melalui kebijakan dan pedoman internal yang disusun secara independen, objektif, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral, serta memperhatikan aspirasi pemegang saham tanpa mengesampingkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penerapan tata kelola, perusahaan membangun

mekanisme evaluasi GCG yang mengacu pada indikator terstandarisasi, serta melibatkan lembaga penilai independen dan tepercaya guna menjamin objektivitas penilaian dan penguatan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, seluruh proses, implementasi, serta capaian penerapan GCG diungkapkan secara terbuka melalui publikasi perusahaan, baik dalam laporan tahunan maupun media resmi perusahaan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai struktur, proses, dan hasil tata kelola perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penerapan standar tata kelola yang tegas dan independen di BRI.

Sejalan dengan komitmen tersebut, prinsip-prinsip GCG yang mendukung kinerja berkelanjutan BRI dirumuskan dengan landasan pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 sebagai berikut:

Pedoman Penerapan GCG BRI



Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan Governansi Korporat Indonesia

Sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperkuat kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI mengadopsi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Penerapan pedoman ini mendukung kemampuan BRI untuk beradaptasi secara berkelanjutan terhadap perkembangan praktik tata kelola, termasuk penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, efektivitas strategi anti fraud, serta penerapan kode etik dan pengelolaan benturan kepentingan.

Selanjutnya, BRI mengokohkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui implementasi empat pilar Prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam PUG-KI 2021 yang telah diperbarui oleh KNKG.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pilar	Penjelasan	Penerapan di BRI
Perilaku Beretika	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	- Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, BRI selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika yang diwujudkan melalui adanya kebijakan terkait etik yang mengatur mengenai Kode Etik Bank dan Kode Etik Pekerja, pedoman terkait budaya yang mengatur mengenai budaya risiko, kepatuhan dan budaya perusahaan. Di samping itu, dalam rangka menjaga nilai moral pekerja dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, BRI menerapkan pencegahan melalui serta beberapa hal antara lain: - Efektivitas Strategi Anti Fraud. - Program Pengendalian Gratifikasi. - Program Anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. - Ketersediaan saluran pengaduan <i>Whistleblowing System</i>. - Perseroan memperhatikan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>Equal Treatment</i>) kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham. Perseroan mewujudkan komitmen dimaksud melalui penyediaan informasi yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan antara lain melalui situs perusahaan, media massa nasional, serta media sosial perusahaan. - Di samping itu, perusahaan menyediakan saluran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi memberikan rekomendasi ataupun pendapat bagi kebaikan perusahaan. Beberapa saluran yang disediakan oleh perusahaan mencakup antara lain melalui Rapat Umum pemegang Saham, <i>Press Release</i>, <i>Public Exposed</i>, <i>Analyst Meeting</i> secara triwulanan, dan lainnya.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	- Perseroan memiliki pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pedoman dimaksud mencakup tata tertib rapat, mekanisme <i>voting</i>, pedoman penanganan benturan kepentingan dan lain-lain. - Adanya <i>check and balance</i> yang terbentuk dari pelaksanaan tugas direksi yang bertanggung jawab dan independensi dari pengawasan Dewan Komisaris. - Perseroan memiliki struktur tata kelola yang akuntabel dan memadai melalui kelengkapan Organ Utama, Organ Pendukung dan Unit Kerja khusus yang membantu pelaksanaan tugas dari Direksi dan Dewan Komisaris. - Terdapat standar terukur dalam menilai kinerja dari Direksi, Dewan Komisaris serta organ pendukung yang dipublikasikan secara transparan melalui laporan tata kelola perusahaan.

Pilar	Penjelasan	Penerapan di BRI
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan.	- BRI membangun transparansi perusahaan berdasarkan ketentuan serta praktik terbaik di industri. BRI memiliki Unit Kerja yang khusus menangani terkait dengan komunikasi perusahaan kepada setiap <i>stakeholder</i> yang mencakup: - Corporate Secretary yang bertanggung jawab untuk membangun citra perusahaan di mata publik secara luas. - Investor relation yang bertugas untuk membina hubungan baik dengan seluruh pemegang saham. - Customer Experience serta Marketing Communication yang mewujudkan transparansi produk dan layanan perusahaan kepada seluruh nasabah. - BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai, termasuk aspek kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang mencakup pengungkapan dan pelaporan kepada Regulator dan pihak berkepentingan. - BRI memiliki kebijakan dan sistem komunikasi yang terarah melalui saluran yang terpercaya dan selalu memuat perkembangan terkini mengenai kondisi perusahaan. Beberapa saluran komunikasi yang dikelola perusahaan adalah: - Situs perusahaan di www.bri.co.id - Media sosial - Facebook : BANK BRI - Instagram : @bankbri_id - X : @kontakBRI, @promo_BRI, @bankbri_id - Youtube : BANK BRI - Chatbot berbasis Artificial Intelligence: Sabrina melalui whatsapp 0812 1214 017
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	- Perseroan melaksanakan tata kelola berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbatas pada peraturan sektoral di bidang perbankan, namun juga peraturan terkait pasar modal, persaingan usaha yang sehat serta ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Negara. - BRI memiliki komite di tingkat Direksi serta Unit Kerja yang khusus menangani terkait dengan aspek <i>Environmental, Social & Governance</i> untuk memastikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan telah terlaksana dengan baik. - BRI juga membangun laporan keberlanjutan berstandarisasi global dalam rangka memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap peran BRI dalam membangun keberlanjutan di bidang sosial dan lingkungan. Disamping itu, BRI telah menerbitkan laporan <i>The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</i> (TCFD Report) untuk semakin mengukuhkan komitmen perusahaan di dalam bidang keberlanjutan lingkungan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

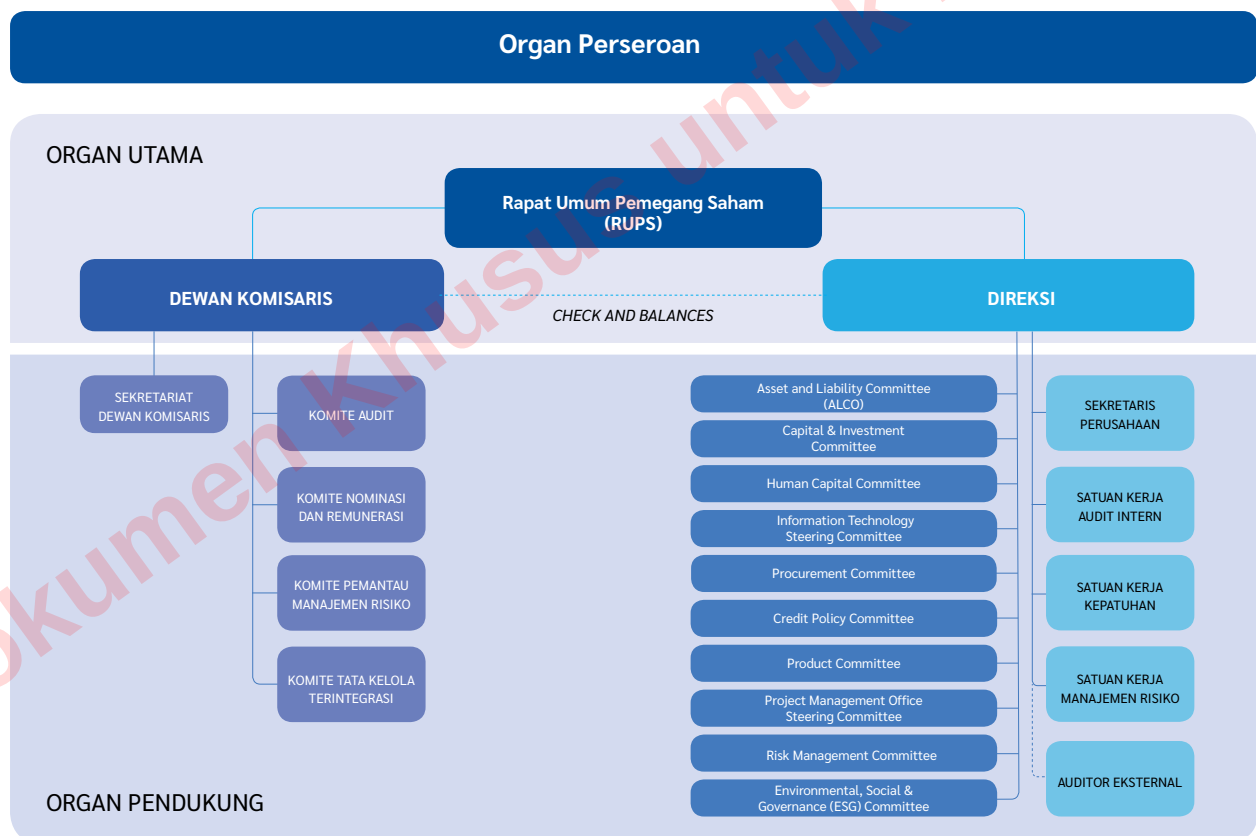
Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Organ Perseroan dan Infrastruktur Tata Kelola.

Organ Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme *monitoring check and balance*. Struktur Tata Kelola BRI meliputi Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai berikut:

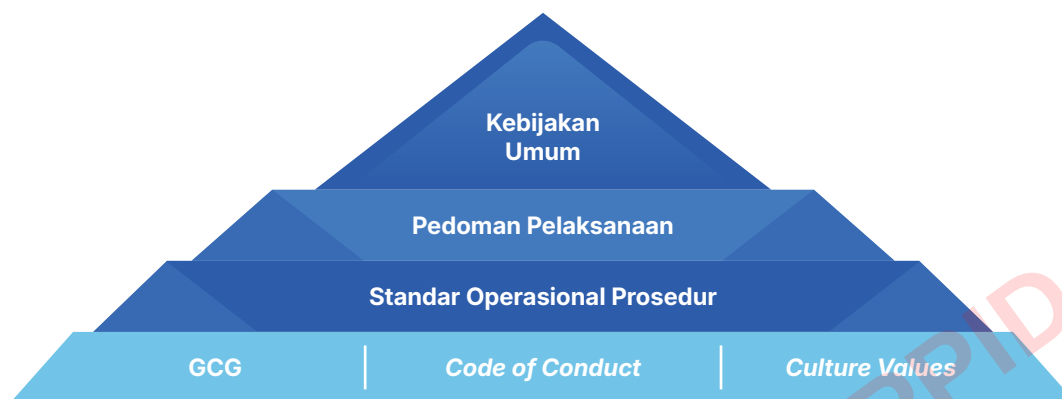


*penjelasan masing Organ terdapat pada masing-masing sub bab pada Laporan Tahunan

Infrastruktur Tata Kelola

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI No. SE.13-DIR/KPD/09/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kebijakan & Prosedur, hierarki Kebijakan & Prosedur digambarkan sebagai berikut:



1. Kebijakan Umum adalah pengaturan yang memuat tatanan prinsip dasar, garis besar dan/atau filosofi serta bersifat high level, strategis dan jangka panjang.
2. Pedoman Pelaksanaan (PP) adalah pengaturan yang memuat standar umum proses bisnis/penjelasan kegiatan atau ketentuan spesifikasi produk, pasar sasaran dan syarat yang berlaku umum.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pengaturan yang memuat standar proses bisnis/penjelasan kegiatan atau ketentuan spesifikasi produk, pasar sasaran dan syarat yang bersifat lebih teknis, rinci dan/atau dinamis.

Secara rinci, Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Bank BRI antara lain:

Perihal	Kebijakan Internal
Anggaran Dasar	Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 April 2025 yang telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 8 Mei 2025.
Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi	1. Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nomor Keputusan 06-KOM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024. 2. Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dalam Surat Nokep B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020.
Ketentuan Umum Tata Kelola Perusahaan	1. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 2 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3. Surat Edaran Direksi BRI No. SE.28-DIR/KEP/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan. 4. Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Corporate Governance sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09.c-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga <i>Corporate Governance</i>. 5. Standar Operasional Prosedur No. SO. 26-KEP/10/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagaimana diubah terakhir dengan Standar Operasional Prosedur No. SO. 26.a-KEP/10/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Perubahan Pertama Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 6. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JL.37-SBM/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Konglomerasi Keuangan BRI.

Perihal	Kebijakan Internal
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja	1. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan No. S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2. SE No.38-DIR/HCS/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Remunerasi Pekerja.
Tata tertib Komite dibawah Dewan Komisaris	1. Surat Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) SK Nokep : 1723 -DIR/HBS/04/2025, tanggal 17 April 2025 perihal penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT BRI (Persero) Tbk. 2. Surat Keputusan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) SK Nokep : 5546-DIR/HBS/11/2025, tanggal 3 November 2025 perihal penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk. 3. Surat Keputusan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) SK Nokep: 11-KOM/BRI/11/2205, tanggal 3 November 2025 perihal penetapan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT BRI (Persero) Tbk. 4. Surat Keputusan Komite Audit (KA) SK Nokep : 1719 -DIR/HBS/04/2025, tanggal 17 April 2025 perihal penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk.
Pengadaan dan Pengelolaan Aktiva Tetap	Surat Keputusan Direksi BRI No. KU.03-DIR/PLM/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Kebijakan Umum <i>Fixed Assets Management & Procurement</i> .
Arsitektur dan Pengelolaan Kebijakan	Surat Edaran Direksi BRI No. SE.13-DIR/KPD/09/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kebijakan & Prosedur.
Perencanaan dan Strategi perusahaan	1. Surat Edaran Direksi No. SE.03-DIR/PPM/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Corporate Strategy (Buku 1 terkait Rencana Jangka Panjang). 2. Surat Edaran Direksi No. SE.03-DIR/PPM/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Corporate Strategy (Buku 2 terkait Rencana Bisnis Bank).
Strategi Anti Fraud & Pengendalian Korupsi	1. Surat Edaran Direksi No. SE.58b-DIR/ORD/11/2022 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (Buku 5 Strategi Anti <i>Fraud</i>). 2. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 3 terkait Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi). 3. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 4 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016). 4. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 5 terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)).
Benturan Kepentingan	Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)).
Whistleblowing System	Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 2 terkait Penanganan <i>Whistleblowing System</i>).
Kode Etik	Surat Edaran Direksi No. SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas <i>Corporate Governance</i> (Buku 6 terkait Kode Etik).
Anti Pencucian Uang	1. Surat Edaran Direksi No. SE.04-DIR/KEP/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. SO. 22-AML/09/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Implementasi Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen pencapaian kinerja yang terbaik dan mewujudkan struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG. Proses Tata kelola BRI di antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Direksi
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pendukung
5. Perencanaan Strategik dan Manajemen Kinerja
6. Bisnis Proses dan Aktivitas Perusahaan
7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
8. Sistem Manajemen Kepatuhan
9. Audit Internal

Pengukuran/Pengujian Kualitas Penerapan GCG

Untuk memastikan kecukupan hasil penerapan Tata Kelola Perusahaan, BRI secara periodik melakukan penilaian atas implementasi Tata Kelola guna mengukur kualitas implementasi struktur dan proses tata kelola serta memperoleh umpan balik perbaikan berkelanjutan. Penilaian dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* dan penilaian oleh pihak independen dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian Internal

Self Assessment GCG

BRI melakukan *self-assessment* atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik setiap semester sesuai dengan ketentuan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 14/POJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Prinsip-prinsip Tata Kelola terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan operasional Bank. Penilaian dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola perusahaan, yaitu:

1. *Governance Structure*
Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2. *Governance Process*

Penilaian bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan terstruktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. *Governance Outcome*

Penilaian bertujuan untuk menilai *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Berdasarkan SEOJK Nomor 14/POJK.03/2025 indikator yang menjadi standar pelaksanaan Self Assessment tata kelola perusahaan meliputi 16 (enam belas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern